



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FILIZARO HULU, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lingkungan V, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

YESSY MAYUNI SARAH, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Gang Walet Mesjid, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 April 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, yang di langungkan di Jemaat BNKP Gloria Resort 40 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Grj. Folo,o Waruwu sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 tanggal 20 November 2016;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Hukum Agama dan Undang-undang telah Sah dan telah terdaftar di Jemaat BNKP Gloria Resort 40, sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 tanggal 20 November 2016;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan menjalani rumah tangga yang baik dan Rukun layaknya sebagai pasangan suami Istri dan dikaruniai anak sebanyak 1 orang



anak Perempuan yang bernama: Dheepkha Aura Kartini Hulu, Lahir di Medan tanggal 21 April 2016;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan Kesalah Pahaman ataupun Perbedaan Pendapat di dalam Rumah Tangga, Namun hal tersebut masih dapat diselesaikan Penggugat dan Tergugat dengan baik;

5. Bahwa latar belakang terjadinya Puncak Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 yang disebabkan masalah Ekonomi, kemudian Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga yaitu tidak memasak, kemudian terjadilah Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat sering keluar dari rumah dan pergi kerumah orangtua, kemudian Tergugat mendatangi rumah mertua dan memberikan anaknya kepada Penggugat;

7. Kemudian Tergugat pulang kerumah kediaman bersama, dan menjelang empat minggu kemudian Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Penggugat mengantarkan anak kerumah mertua;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sangat sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang terus menerus, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada lagi;

9. Bahwa setelah Pertengkaran tersebut pada Bulan Agustus 2017 Penggugat Pergi meninggalkan Rumah sampai sekarang yang lamanya 4 Tahun lebih;

10. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pergi kerumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Lingk.V, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli tengah;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang yang lamanya 4 Tahun lebih;

12. Bahwa Penggugat sangat tertekan batin atas semua tingkah laku buruk Tergugat;

13. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih dibawah umur, selama ini tinggal bersama Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak dan membutuhkan rasa kasih sayang dari Ibu serta tanggung jawab Tergugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama: Dheepkha Aura Kartini Hulu, Lahir di Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2016 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk menjalankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah sulit dipertahankan lagi, dan agar masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

16. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas Penggugat mohon kiranya yang Terhormat, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo ini dengan alasan "PERCERAIAN" selanjutnya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, yang di langsunngkan di Jemaat BNKP Gloria Resort 40 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Grj. Folo,o Waruwu sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 tanggal 20 November 2016 sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, yang di langsunngkan di Jemaat BNKP Gloria Resort 40 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Grj. Folo,o Waruwu sesuai dengan Surat Pernikahan

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 tanggal 20 November 2016 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Dheepkha Aura Kartini Hulu, Lahir di Medan tanggal 21 April 2016 berada dalam kekuasaan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutuskan Gugatan Perceraian ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 11 Mei 2022 dan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 20 Mei 2022, yang dijalankan oleh Endy Pangihutan, S.H., yang mana panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201200712910002 atas nama Filizaro Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1273036909950001 atas nama Yessy Mayuni Sarah Marbun, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 antara Filizaro Hulu dengan Yessy Mayuni Shara Marbun yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat BNKP Gloria Resort 40 pada tanggal 20 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-11092020-0030 atas nama Dheepkha Aura Kartini Hulu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201201403180001 Atas Nama Kepala Keluarga Filizaro Hulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-2 telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Noveaty Zendrato, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2015 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Gloria;

Halaman 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dilangsungkan secara adat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah kontrakan yang berada di daerah Tano Ponggol;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dheepkha Aura Kartini Hulu yang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun dan pada bulan juli tahun 2022 ini anak Penggugat dan Tergugat akan mendaftar ke sekolah dasar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari rumah serta membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 yaitu selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali dengan cara memberikan nasihat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah bertemu dan membicarakan perdamaian dengan orang tua Tergugat, akan tetapi pembicaraan tersebut tidak mencapai kesepakatan dan diantara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak mau hidup bersama lagi;
- Bahwa Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pada saat berumur sekitar 3 (tiga) tahun);
- Bahwa sebelum anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat, Saksi yang merawat anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun di rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan apabila Tergugat bekerja maka anak Penggugat dan Tergugat dijaga oleh ibu Tergugat atau saudara Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha koperasi sendiri;

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.



- Bahwa Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat memberikan uang seadanya apabila Penggugat memiliki uang;
- Bahwa apabila Penggugat mempunyai uang, maka Penggugat akan memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga Tergugat mau menghubungi Penggugat untuk meminta uang apabila Penggugat hendak membeli susu untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Ani Hulu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2015 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Gloria;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dilangsungkan secara adat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah kontrakan yang berada di daerah Parombunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dheepkha Aura Kartini Hulu yang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari rumah serta membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang mana pada saat tinggal sendiri di rumah kontrakan tersebut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 yaitu selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau bersama dengan Penggugat dan Tergugat ingin untuk sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian mohon Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 11 Mei 2022 dan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 20 Mei 2022, yang dijalankan oleh Endy Pangihutan, S.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/ atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu “Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, yang di langsunngkan di Jemaat BNKP Gloria Resort 40 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Grj. Folo,o Waruwu sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 tanggal 20 November 2016 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-2 telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut sepanjang bersesuaian atau relevan dengan keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu 1. Saksi Noveaty Zendrato dan 2. Saksi Siti Ani Hulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, dimana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-5) diperoleh fakta bahwa baik Penggugat dan Tergugat beralamat di Jalan Gatot Subroto Lingkungan V, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohonkan "Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, yang di langsunkan di Jemaat BNKP Gloria Resort 40 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Grj. Folo,o Waruwu sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 tanggal 20 November 2016 sah secara hukum" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perkawinan (bukti P-4) dan keterangan Saksi Noveaty Zendrato dan Saksi Siti Ani Hulu, dapat diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Grj. Folo. O. Waruwu pada tanggal 19 April 2015 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Gloria Resort 40 yang beralamat di Jalan Toto Harahap No. 43, Sibolga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat berupa surat pencatatan perkawinan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan baik Saksi Noveaty Zendrato dan Saksi Siti Ani Hulu menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ada mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan yang diajukan serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan secara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, secara sosiologi masyarakat yang hidup dalam wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Sibolga masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya tersebut karena mayoritas hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka dua (2) gugatan Penggugat dengan mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;

Halaman **11** dari **19 Hal**. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Kartu Keluarga (Bukti P-5), yang mana dalam bukti surat tersebut tercatat nama kepala keluarga yaitu Filizaro Hulu yang mana berdasarkan kartu keluarga tersebut tertera status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah kawin dan pada pokoknya menyatakan bahwa Filizaro Hulu merupakan kepala keluarga dari Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, yang memohonkan "menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, yang di langungkan di Jemaat BNKP Gloria Resort 40 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Grj. Folo,o Waruwu sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 tanggal 20 November 2016 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman **12** dari **19 Hal**. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Noveaty Zendrato dan Saksi Siti Ani Hulu menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ketid akuran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu Saksi Noveaty Zendrato dan Saksi Siti Ani Hulu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama sejak tahun 2017, yaitu kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu Saksi Noveaty Zendrato dan Saksi Siti Ani Hulu maka diketahui baik Saksi Noveaty Zendrato maupun Saksi Siti Ani Hulu sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk dapat kembali membangun rumah tangga bersama, akan tetapi Tergugat sudah tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang paling relevan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah, sehingga tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" serta Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksanaan atau UPTD Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohonkan “Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Dheepkha Aura Kartini Hulu, Lahir di Medan tanggal 21 April 2016 berada dalam kekuasaan Tergugat” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya, sehingga antara ibu dan bapak mempunyai kewajiban yang berimbang untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga (Bukti P-5) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Dheepkha Aura Kartini Hulu yang lahir pada tanggal 21 April 2016 yang mana hingga sampai pada gugatan Penggugat diajukan maka anak Penggugat dan Tergugat masih berumur kurang lebih 6 (enam) tahun, oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah berada dalam pengasuhan dan perawatan orang yang tepat agar pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak terhambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila ditinjau dari sisi psikologis anak yang lahir dalam perkawinan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan dan merasakan kasih sayang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tergugat selaku Ibu oleh karena sejak dari Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat dan tinggal bersama dengan Tergugat bersama keluarga Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak, maka penguasaan atas anak Penggugat dan Tergugat yaitu Dheepkha Aura Kartini Hulu berada di Tergugat, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Dheepkha Aura Kartini Hulu berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut, namun berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat memiliki hak-hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut serta kedua orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi, memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya secara berimbang meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah putus;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, yang di langungkan di Jemaat BNKP Gloria Resort 40 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Grj. Folo,o Waruwu sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 tanggal 20 November 2016 sah secara hukum;
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, yang di langungkan di Jemaat BNKP Gloria Resort 40 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Grj. Folo,o Waruwu sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 50/SKN/JG/R.40/XI/2016 tanggal 20 November 2016 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Dheepkha Aura Kartini Hulu, Lahir di Medan tanggal 21 April 2016 berada dalam kekuasaan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Grace Martha Situmorang, S.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 27 April 2022, yang mana putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.
Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya proses | : | Rp75.000,00; |
| 3..... | | |
| Panggilan | : | Rp190.000,00; |
| sidang | | |
| 4..... | | |
| PNBP | : | Rp10.000,00; |
| panggilan | | |
| sidang | | |
| 5..... | | |
| Materai | : | Rp10.000,00; |
| 6..... | | |
| Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 7. Pemberitahuan putusan Tergugat | : | Rp100.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|---------------|
| 8. PNBP pemberitahuan putusan | : | Rp10.000,00; |
| Tergugat | : | |
| Jumlah | : | Rp435.000,00; |
| (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)